



ASLI

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Program adalah penjabaran kebijaksanaan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satuan program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

17. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKP adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah:
 - b. Belanja daerah:
 - c. Pembiayaan daerah.

(2) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklarifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 738.804.557.947,- bertambah sejumlah Rp. 40.389.495.752,- sehingga menjadi Rp. 779.194.053.699,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 738.804.557.947,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 40.389.495.752,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 779.194.053.699,-

b. Belanja

1. Semula	Rp. 751.396.370.916,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 111.337.983.161,-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 862.734.354.077,-</u>
Surplus/ (defisit) setelah perubahan		Rp. (83.540.300.378,-)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 12.591.812.969,-	
b) Bertambah	<u>Rp. 70.948.487.408,-</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 83.540.300.377,-
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 0,-	
b) Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah pengeluaran Setelah perubahan		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 83.540.300.377,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun		Rp. 0,-
Berkeenaan (SILPA) setelah perubahan		

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semua	Rp. 34.365.551.947,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 41.860.767.375,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 76.226.319.322,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.636.984.315.000,-

2. Berkurang Rp.(34.591.746.556,-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.602.392.568.444,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp.14.203.000.000,-

2. Bertambah Rp.13.262.150.000,-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 27.465.150.000,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 3.573.167.244,-

2. Bertambah Rp 1.728.801.916,-

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 5.301.969.160,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 4.089.384.703,-

2. Berkurang Rp.(259.245.330,-)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.830.139.373,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 12.500.000.000,-

2. Bertambah Rp. 27.129.060.789,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 39.629.060.789,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 61.611.198.000,-

2. Berkurang Rp. (25.469.230.676,-)

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 36.141.967.324,-

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 465.500.605.000,-

2. Berkurang Rp.(4.088.674.000,-)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 461.411.931.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 109.872.512.000,-

2. Berkurang Rp. (5.033.841.880,-)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 104.838.670.120,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	0,-	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp. 0,-

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	25.000.000.000,-	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.622.274.933,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp. 38.622.274.933,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	0,-	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 0,-

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>19.498.200.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 19.498.200.000,-

f. Bantuan Keuangan Untuk Desa dari Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	42.454.691.000,-	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Untuk Desa dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan			Rp. 42.454.691.000,-

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	369.094.444.450,-	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.381.759.112,-)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 366.712.685.338,-

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	382.301.926.466,-	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>113.719.742.273,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 496.021.668.739,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 260.532.419.273,-

2. Bertambah Rp. 573.055.109,-

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 261.105.474.382,-

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 0,-

2. Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 4.597.050.000,-

2. Bertambah Rp. 100.000.000,-

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 4.697.050.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 0,-

2. Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 1.777.616.724,-

2. Bertambah Rp. 1.499.095.192,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 3.276.711.916,-

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes

1. Semula Rp. 99.284.863.485,-

2. Berkurang Rp. (2.955.790.468,-)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Setelah Perubahan Rp. 96.329.073.017,-

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 2.902.494.968,-

2. Berkurang Rp. (1.598.118.945,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 1.304.376.023,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 68.987.729.762,-

2. Bertambah Rp. 15.009.664.178,-

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 83.997.393.940,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 160.372.855.650,-

2. Bertambah Rp. 57.673.771.965,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp.218.046.627.615,-

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 152.941.341.054,-

2. Bertambah Rp. 41.036.306.130,-

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 193.977.647.184,-

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah Rp. 83.540.300.377,-

1. Semula Rp. 12.591.812.969,-

2. Bertambah Rp. 70.948.487.408,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 83.540.300.377,-

b. Pengeluaran Sejumlah Rp. 0,-

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 0,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp. 83.540.300.377,-

1. Semula Rp. 12.591.812.969,-

2. Bertambah Rp. 70.948.487.408,-

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 83.540.300.377,-

b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 0,-

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pinjaman sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga sejumlah	Rp.	0,-
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	Rp.	0,-

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dipergunakan untuk menangani permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat.

- (2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 9

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.13 / 2017